



**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA
(Studi Di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

Skripsi



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2020

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA
(Studi Di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

RINGKASAN

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA

(Studi Di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Oppy Rezi Deliana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Kerangka Otonomi Desa (*Studi Di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*), pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh keingintahuan penulis tentang seberapa efektifnya peran serta BPD di Desa Girimoyo dalam menjalankan fungsi legislasi bersama Pemerintah Desa demi menciptakan kesejahteraan di desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dan penulisan ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi BPD dalam kerangka otonomi desa, di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Malang ? 2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat BPD dalam Pelaksanakan Fungsi Legislasi tersebut dan upaya-upaya kedepannya untuk meningkatkan peran BPD dalam bidang legislasi ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan cara melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari Kantor Desa Girimoyo.

Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa, BPD sudah bermitra baik dengan Pemerintah Desa dan sudah menjalankan fungsi legislasinya dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa hambatan, diantaranya : Komunikasi, SDM, dan Budaya Masyarakat Hukum Rendah. Maka upaya-upaya kedepannya yaitu mengadakan diskusi dan musyawarah, memberi motivasi, dilakukan pelatihan tentang legal drafting dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Legislasi BPD, Otonomi Desa.

SUMMARY

THE IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATIVE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) WITHIN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY (Study In Girimoyo Village Karangploso Sub-District Malang Regency)

Oppy Rezi Deliana

Faculty Of Law, University Of Islam Malang

In this thesis, the author raised the tittle The Implementation Of The Legislative Function Of The Village Consultative Body (BPD) Within The Framework Of Village Autonomy, the choise of tittle is motivated by the author's curiosity about how effective the role of the BPD in the Village of Girimoyo in carrying out the legislative function together with the Village Government in order to create prosperity in the village.

Based on this background, this study raises the following problem formulation: 1. How does the implementation of the legislative function of the village in the framework of village autonomy ? 2. What are the inhibiting factors in implementing the legislative function and efforts to enhance the role of the BPD in the field of legislation?

This research is an empirical juridical research by looking at the facts in the field. The data used are primary data that is data obtained from the girimoyo village office.

The results of this study indicate that, BPD has partnered well with the village government and has carried out its legislation function quite well. Although there are several obstacles, including : communication, human resource, culture of the legal community is low. Then future efforts are holding discussions and deliberations, providing motivation, training on legal drafting and socializing to the community.

Keywords : *Implementation, The Legislative Function BPD, Village Autonomy.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan hirarki terendah Pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 bahwa Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam semangat utama dalam UU ini, yaitu penghargaan atas keberagaman, payung hukum pemerintahan desa, memberi anggaran langsung ke desa, *participatory budgeting*, membuka kesempatan berusaha melalui badan usaha milik desa, dan mendorong proses transfer teknologi.²

Dalam melaksanakan tugasnya, Desa membutuhkan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perantara atau mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.³ Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan

¹Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), h.4.

² Budiman Sudjatmiko, 2014. “*Desa Hebat, Indonesia Hebat*” artikel dalam *Harian Kompas*, 21 Oktober 2014.

³ Dody Eko Wijayanto, SH, M.Hum, “*Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*”, *Jurnal Independent* Vol.2 No.1, 2014, h. 41.

pengarahan, masukan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa menjadi lebih baik dalam penyusunan, pembahasan serta penetapan Peraturan Desa (PERDES).

Peraturan Desa ialah bahan hukum tingkat desa yang ditentukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dalam proses pengambilan keputusan desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.⁴

Dari bentuk keputusan pertama, banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat desa, tahapan pengambilan keputusan dilakukan dengan tahap kesepakatan bersama, dimana sebelum mencapai mufakat dijabarkan terlebih dahulu oleh orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Sedangkan pada bentuk kedua, keputusan-keputusan berdasarkan pada tahapan yang telah disetujui bersama, seperti tahapan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES), kegiatan ini dilaksanakan setiap setahun sekali dibalai desa. Tahapan pengambilan keputusan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara dasar memahami ilmu hukum dan berfungsi di bidang tersebut, yang disebut dengan Peraturan Desa (PERDES).

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perubahan ini berdasarkan pada sesuatu

⁴ Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), h. 70-71.

yang benar-benar terjadi, bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai yang baik didapatkan dari tahapan yang baik melalui musyawarah untuk mufakat, bermacam masalah antara para elit politik bisa diselesaikan secara bijak sehingga tidak memunculkan guncangan-guncangan yang berdampak merugikan masyarakat.⁵

Terkait dengan bentuk Organisasi Pemerintahan Desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemisahan posisi Kepala Desa beserta perangkatnya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memungkinkan Pemerintahan Desa lebih efektif dalam melaksanakan Otonomi Desa selain kewajiban dari supra desa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.

Terpisahannya posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memungkinkan Pemerintah Desa dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bisa dari kondisi semacam itu tak jarang membuat desa kurang dinamis, bahkan statis karena saling menunggu persetujuan yang lama.

Selain itu, pemisahan semacam itu bertujuan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi perbedaan antara perancang kebijakan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan

⁵Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum., “Fungsi Legislasi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa”, Jurnal Rechtsens, Vol.6 No.1,2017, h.4.

Desa (BPD) setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Kebijakan desa diawali dengan disusunnya Peraturan Desa (PERDES), yang dimulai dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan.⁶ Disinilah fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa berjalan maksimal, BPD sebagai perancang diharapkan mampu untuk mengarahkan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam konsep kebijakan, yaitu Peraturan Desa (PERDES) dalam upaya terwujudnya Otonomi Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 31 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu⁷:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan Pasal 32 mengenai tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

⁶ Sutrisno Purwohadi Mulyono, (*"Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa"*), Jurnal Masalah Masalah Hukum , Vol. 43 No.3 Juli 2014, h.441.

⁷ Taqwa Utama Rahayu, Skripsi: *"Kedudukan Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Rancasalak Berdasarkan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa"*(Bandung: Fakultas Hukum UNPAS, 2019), h.29.

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Pembangunan Desa pada ujungnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa mendorong Desa kearah yang lebih baik dengan arahan dan masukan dari Pemerintah Daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. Musyawarah Desa adalah perkumpulan sekelompok masyarakat setempat yang di dalamnya diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa untuk memufakatkan urusan yang bersifat strategis dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.⁹

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

⁹ Steffy Adelia Tindi, 2015, (*“Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng”*), Jurnal Politico Vol.4 No.2.

Dijabarkan bahwa Desa mempunyai organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa bersama Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur yang membantu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah perwakilan dari masyarakat Desa berhubungan berdasarkan keterwakilan daerah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh yang mewakili adat, kelompok yang mempunyai keahlian/ atau keterampilan di bidangnya, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/ atau Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.¹⁰ BPD mempunyai kewenangan untuk mengontrol dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat Desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¹⁰ Rico Masuara, 2014, (*"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*), Jurnal Politico Vol 3 No.1.

Berdasarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah di jelaskan tersebut maka dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan tempat menampung serta menyalurkan dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Pemahaman BPD dalam fungsi legislasi atau pembentukan peraturan di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang cukup maksimal. Dalam menjalankan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa mampu bermitra dengan baik bersama Pemerintah Desa dalam menciptakan kesejahteraan pada tingkat Desa. Namun berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.¹¹

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Girimoyo mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi yaitu dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa dalam Pemerintah Desa, serta Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi tersebut dan upaya kedepannya untuk meningkatkan peran BPD. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu: “PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA”’.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Aryono selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso, pada 10 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kerangka Otonomi Desa di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi tersebut dan upaya-upaya kedepannya untuk meningkatkan peran (BPD) dalam bidang legislasi ?

C. Tujuan Penelitian

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki Fungsi Legislasi atau membuat Peraturan Desa, pengawasan, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kerangka Otonomi Desa di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Legislasi tersebut dan upaya-upaya kedepannya dalam meningkatkan peran (BPD) dalam bidang legislasi.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya dan dapat menambah referensi hukum.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi panduan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam hal mengambil kebijakan, khususnya berhubungan dengan penerapan Peraturan Daerah. Sementara itu bagi penulis diharapkan hasil dari penelitian ini akan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa memberikan pengetahuan dan wawasan secara jelas mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya mencapai terwujudnya Otonomi Desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini dilakukan karena bentuk keaktifan penulis dalam kegiatan di desa dan keinginan penulis dalam berpartisipasi menjadi salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Girimoyo Kecamatan Karangpoloso Kabupaten Malang. Namun ada beberapa penulisan yang dinilai sama mengacu pada judul penelitian adalah Skripsi milik KAMALUDIN berjudul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU berbeda pada perumusan masalahnya yang merumuskan tentang bagaimana tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ada di Kabupaten Barru.

Skripsi Ke-dua milik SYARIF DEVI ISNAINI ASSEGAF yang berjudul PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GENTUNG KABUPATEN PANGKEP berbeda pada perumusan masalahnya tentang bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gentung Kabupaten Pangkep? Dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gentung dalam penyelenggaraan Pemerintah desa. Kesamaan dengan penulis adalah tentang mencari hambatan dalam pelaksanaan BPD di desa dan perbedaannya adalah penulis membahas tentang BPD pada pelaksanaan kewenangan legislasi nya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini dipusatkan pada Fungsi Sosiologis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Girimoyo Kecamatan Karang Ploso berdasarkan Fungsi Yuridis terkait peran serta dalam otonomi terkait tugas delegasi kewenangan negara. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris atau Sosiologi Hukum adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat¹² dengan metode pendekatan melalui keefektifan Perundang-Undangan dalam hal yang mendasari penyusunan dan penetapan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya Otonomi Desa di desa Girimoyo Kecamatan Karangploso dan peran serta masyarakat Desa Girimoyo dalam hal pembentukan kedaulatan Desa.

Berawal dari jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan

¹²Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika. h. 175.

situasi yang membentuk penyelidikan, syarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial, sekaligus perolehan maknanya.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

3. Jenis Data

Dalam hal penyusunan materi dan pemaparan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa penulis menggunakan sumber kajian hukum yang terbagi atas :

a. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Mengenai Sumber Data Primer dalam penyusunan materi penelitian ini didapatkan dari pendalaman terhadap kajian Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menjadi sumber dasar keberlakuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

¹³Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama. h. 76.

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian terdiri dari :¹⁴

- a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

¹⁴Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 106.

j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti ¹⁵:

a. Kepustakaan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

b. Kepustakaan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa

c. Kepustakaan tentang Otonomi Desa Kepustakaan yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode literasi yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau data tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan sesudah atau sebelum skripsi ini. Selain itu pengumpulan data dengan metodewawancara, penggunaan metode wawancara yang diajukan kepada Pejabat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat setempat seperti : Kepala

¹⁵ Ketut Arianta, et.al., “*Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*”. Jurnal Komunitas Yustisia Vol.1 No.1,2020, h.93-111.

Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan lain-lain. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Otonomi Desa (Studi di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Jadi teknik pengumpulan data ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data yang ada dan kenyataan dilapangan yang dilanjutkan dengan interpretasi sistematis dan terkait fungsi implementasi peraturan perundang-undangan, penelitian dilapangan, dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan dengan penerapan yuridis-sosiologis, hingga sampai pada kesimpulan yang sistematis dan berhubungan.¹⁶

5. Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan, akan menghasilkan data deskriptif kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini

¹⁶ Imam Gunawan. 2013, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Bumi Aksara), h. 143.

untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2019-2020. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari Empat Bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang (A) Latar Belakang Masalah, (B) Rumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Manfaat Penelitian, (E) Orisinalitas Penelitian (F) Metode Penelitian, (G) Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi (A) Sejarah tentang Pemerintahan Desa (B) Pemerintahan Desa (C) Badan Permusyawaratan Desa (D) Kedudukan Peraturan Desa (E) Otonomi Desa.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai (A) Gambaran Umum Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang di dalamnya membahas mengenai Sejarah Berdirinya Desa, Profil Desa, Struktur Pemerintahan Desa, Alat Kelengkapan Pemerintahan Desa. (B) Analisa Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan PERDES di Desa Girimoyo yang di dalamnya membahas mengenai Fungsi dan Peran BPD, Proses BPD Desa Girimoyo dalam Pembentukan dan Penetapan PERDES, Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD dan Upaya-Upaya kedepannya untuk meningkatkan peran BPD di bidang Legislasi.

Bab IV Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

¹⁷*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, BPD berpedoman pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap anggota BPD Desa Girimoyo seharusnya melakukan dengan cara:
 - a. Melakukan kunjungan kepada masyarakat
 - b. Menampung aspirasi masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perorangan maupun kelompok
 - c. Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara adat istiadat.
 - d. Aspirasi masyarakat yang sudah terkumpul perlu dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Mengenai peran BPD di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso dalam hal kedudukan BPD sebagai rekan kerja Pemerintah Desa sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa, BPD di Desa Girimoyo sudah menjalankan fungsi

Legislasi hanya dalam menyusun, membahas dan menetapkan Peraturan Desa, dan sosialisasi Peraturan Desa, akan tetapi untuk perubahan Peraturan Desa belum pernah dikerjakannya. Kemampuan BPD di Desa Girimoyo sudah cukup baik jika dilihat sejak penyusunan, pembahasan dan penetapan Peraturan Desa, dan sosialisasi Peraturan Desa tersebut.

Ada 6 Peraturan Desa yang sudah dibentuk di Desa Girimoyo yaitu, PERDES No.3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), PERDES No.5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), PERDES No.9 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), PERDES No.1 Tahun 2019 tentang (APBDes), PERDES No.2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, PERDES No.3 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Peraturan Desa tersebut adalah wujud peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersinergi dengan keperluan masyarakat desa, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan Peraturan Desa cukup baik untuk memperjuangkan masalah yang ada di Desa, dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa.

BPD selalu bersama-sama dengan Pemerintah Desa dalam pembuatan dan penetapan Peraturan Desa. Maka bisa dikatakan bahwa BPD Desa Girimoyo dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi aspirasi dan fungsi pengawasan sudah menjalankan perannya dengan cukup baik,

meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya namun hambatan itu masih dapat diatasi.

2. Faktor-Faktor Penghambat BPD Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

BPD Di Desa Girimoyo, yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya manusia
- c. Budaya masyarakat hukum rendah

Upaya-Upaya Kedepannya Untuk Meningkatkan Peran BPD Di Bidang Legislasi, yaitu :

- a. Dengan mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari saat semua anggota BPD tidak sibuk dengan pekerjaannya dan selalu mengingatkan semua anggota BPD sekaligus memberi motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) BPD di Desa Girimoyo dengan cara melaksanakan pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Desa, anggota BPD dan masyarakat, selain itu juga dilakukan dengan cara anggota BPD dan Pemerintah Desa diberikan dasar pengetahuan tentang legal drafting melalui pembimbing ataupun pejabat kecamatan yang diundang langsung oleh Kepala Desa dan dilaksanakannya musyawarah maka permasalahan dapat terselesaikan dan bisa diterima oleh semua pihak sehingga semuanya menjadi tuntas.


- c. Maka Pemerintah Desa dan BPD harus selalu mensosialisasikan dan selalu mengajak masyarakat agar ikut serta dalam proses legislasi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang tugas dan fungsi BPD serta melakukan musyawarah terlebih dahulu antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Penulis menyarankan diperlukannya perhatian khusus dari Pemerintahan Daerah dan diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang Peraturan Desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), supaya menjadi suatu produk hukum yang bermanfaat sebagaimana kebutuhan masyarakat ditinjau baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis.
2. Penulis menyarankan bahwa dalam membahas, menyusun dan menetapkan Peraturan Desa supaya aspirasi betul-betul diperhatikan dan keikutsertaan masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, maka kedepannyamengetai Peraturan Desa yang dibuat bermanfaat untuk masyarakat Desa Girimoyo.
3. Penulis menyarankan bahwa masyarakat perlu berpartisipasi dalam mengawasi kinerja BPD dan Kepala Desa mengingat BPD adalah unsur pemerintahan paling bawah yang mendasari dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan.
4. Penulis menyarankan alternatif penyelesaian yaitu legislatif drafting Peraturan Desa, dalam pembentukan Peraturan Desa, ada tiga hal yang

perlu diperhatikan, yaitu masalah prosedur, cara penyusunan, dan perumusan.

5. Penulis menyarankan alternatif penyelesaian hambatan yaitu persaingan Kepala Desa dan BPD dalam memperhatikan suatu skema Peraturan Desa, kesuksesan pembangunan tidak lepas dari peran Pemerintahan Desa. Perselisihan Pemerintah Desa dengan anggota BPD jelas akan menghambat pembangunan.
6. Penulis menyarankan bahwa untuk selalu mengingatkan semua anggota BPD sekaligus memberi motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan selalu berupaya mewujudkan keharmonisan dan sinergitas antara BPD dan Pemerintah Desa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunawan, Imam . 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Univ.Atma Jaya.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudjatmiko, Budiman. 2015. *Desa Hebat, Indonesia Hebat*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widjaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL, SKRIPSI, TESIS

- A.N, Dodik Prihatin. 2017. Fungsi Legislasi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Rechtsens*, Vol.6 No.1, h. 4.
- Arianta, Ketut, et.al. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.1 No.1, h. 93-111.
- Baharudin. 2019. Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partisipatoris. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 No.2, h. 130.
- Habibi, Fikri. 2012. Pasang Surut Otonomi Desa Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 1 No. 1, h. 12-13.
- Hasjimzoem, Yusnani. 2014. Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No.3, h. 467.
- Kushandjani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal [Skripsi]. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP.
- Masuara, Rico. 2014. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Politico*, Vol.3 No.1.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol.43 No.3, h. 441.
- Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, Volume.1 No.1, h.10.
- Rahayu, Taqwa Utama. 2019. Kedudukan Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Rancasalak Berdasarkan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Tentang

- Badan Permusyawaratan Desa [Skripsi]. Bandung: Fakultas Hukum UNPAS.
- Rony, Harun Al. 2017. Implementasi Fungsi BPD Menurut UU No. 6 Tahun 2014 [Skripsi]. Surakarta: UMS.
- Rumokoy, Nike K. 2013. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 21 No. 3, h. 7.
- Saputra, Prayoga. 2014. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa [Skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Susantie, Anie. 2013. Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Tindi, Steffy Adelia. 2015. Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Politico*, Vol.4 No.2.
- Wardana, Dodi Jaya. 2020. Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, Volume 2 No.1, h. 5.
- Wijayanto, Dody Eko. 2014. Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, Vol.2 No.1, h. 41.
- Zainudin, Arif. 2016. Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Volume 1 No. 2, h. 338.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Tentang Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

INTERNET

- Jaya, Pangky Saputra. 2015. *Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran*. Diakses tanggal 12 Desember 2019 pukul 09.30 Wib. Digilib Unila. *Website*: <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9701>
- LBH 98, *Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Diakses tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.00 Wib. LBH Sembilan Delapan. *Website*: <https://lbhsembilandelapan.wordpress.com>
- Repository University Of Riau, *Sejarah Dan Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa*. Diakses tanggal 12 Desember 2019 pukul 09.00 Wib. Repository UNRI. *Website*: <http://repository.unri.ac.id>

